



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RAPAT KERJA TINGKAT I PEMBAHASAN 79 (TUJUH PULUH SEMBILAN)  
RUU KABUPATEN/KOTA (KLASTER III, KLASTER IV DAN KLASTER V)  
KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS RI,  
MENTERI HUKUM DAN HAM RI, DAN KOMITE I DPD RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : --  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Tingkat I  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari & Tanggal Rapat : Kamis, 19 September 2024  
Waktu Rapat : Pukul 14.00 s.d. 14.58 WIB.  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III  
Gedung Nusantara I DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.  
(Wakil Ketua/F-PDIP)
- Acara Rapat : Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (Klaster III, Klaster IV, dan Klaster V) dengan susunan sebagai berikut:
1. Pengantar Ketua Rapat;
  2. Penjelasan/Keterangan DPR RI;
  3. Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD RI;
  4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah; dan
  5. Pembentukan Panja.
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.  
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 13 dari 48 orang Anggota dengan rincian:
- A. ANGGOTA DPR RI
- PIMPINAN:
1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.  
(Wakil Ketua/F-PDIP)
  2. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.  
(Wakil Ketua/F-PPP)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
4 orang Anggota dari 10 Anggota:
  1. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
  2. H. Heru Sudjatmoko
  3. Riyanta
2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
2 orang Anggota dari 7 Anggota:
  1. Agung Widyantoro, S.H., M. Si.
  2. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
  1. Heri Gunawan, S.E.
  2. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
  3. Drs. Difriadi
4. FRAKSI PARTAI NASDEM  
1 orang Anggota dari 5 Anggota:
  1. Kamran Mochtar Podomi, S.T.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Qumi Husnuyati, S.Aq., M.A.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
0 orang Anggota dari 5 Anggota:  
-
7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
0 orang Anggota dari 4 Anggota:  
-
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
1 orang Anggota dari 2 Anggota:  
-

Anggota yang Izin/Sakit:

1. Aminurokhman. S.E., M.M. (F-P.Nasdem)
2. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. (F-P.Demokrat)
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom. (F-PKS)

B. UNDANGAN

1. Menteri Dalam Negeri RI

- (Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.);
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS RI;
  3. Menteri Hukum dan HAM RI;
  4. Pimpinan Komite I DPD RI (Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si.).

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Baik. Bisa kita mulai, ya?

Dari Pak Mendagri, Kemenkumham dan BAPPENAS. Sambil nanti dalam acara ini akan menyusul dari Komite I DPD RI. Sedang di jalan.

Bapak/Ibu Anggota, Pimpinan, siap ya?

**ANGGOTA RAPAT:**

Ya.

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,  
Saudara Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian  
Perencanaan Pengelolaan Nasional atau yang mewakili,  
Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,  
Saudara Pimpinan Komite I DPD RI, dan  
Yang kami muliakan Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR  
RI, dan  
Hadirin yang hormati,**

Untuk mengawali Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena, hanya atas perkenaanannya kita dapat ikut menghadiri Rapat Kerja Tingkat I bersama tiga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislasi pada hari ini dalam keadaan sehat *walafiat*.

Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I ini dalam rangka Pembahasan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 3 (tiga) klaster: Klaster III, IV, V.

Yang nanti dari 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang ini akan dibacakan oleh Pimpinan, Pak Syamsurizal.

Berdasarkan 3 (tiga) Surat Presiden Republik Indonesia, yaitu:

1. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-42/Pres/09/2024, tertanggal 6 September 2024, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas 27 Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-43/Pres/09/2024, tertanggal 6 September 2024, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas 25 Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-46/Pres/09/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas 27 Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakili dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Didasarkan Putusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 September 2024, dengan Surat dari Pimpinan DPR RI Nomor T/501/PW.11.01/09/2024 tertanggal 12 September 2024, memutuskan dan menyetujui bahwa pembahasan terhadap 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, daftar hadir pada hari ini telah dihadiri seluruh anggota fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Maka, perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)**

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin semua, kepada Pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan dalam Rapat Kerja Tingkat I hari ini. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Kemudian kami akan menawarkan, sekaligus meminta persetujuan mengenai acara Rapat Kerja untuk hari ini, yaitu:

1. Penjelasan atau keterangan DPR RI atas 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota;
2. Pandangan Pemerintah terhadap 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota;
3. Pandangan DPD RI terhadap 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota;

4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);
5. Pembentukan Panja.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP., WAKIL KETUA/F-PDIP):**

Pak Menteri? Dari Kemenkumham? Dari Komite I? Setuju Bu? Dari BAPPENAS?

**(RAPAT: SETUJU)**

Untuk acara selanjutnya, penjelasan atau keterangan DPR RI atas 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota akan disampaikan oleh salah satu Pimpinan, Bapak Syamsurizal dari Komisi II DPR RI.

Kami persilakan.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

**Penjelasan Pimpinan Komisi II DPR RI terkait Materi Muatan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat.**

Pada hari Kamis, tanggal 19 September tahun 2024.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang sama-sama kita hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian yang hadir bersama-sama staf dan jajarannya yang kami hormati,**

**Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili,**

**Yang kami hormati Menteri Hukum HAM yang juga diwakili, dan**

**Yang terhormat Saudara Ketua Komite I DPD RI, dan**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II yang hadir saat ini,**

Yang telah *alhamdulillah* dapat memenuhi kuorum pada pertemuan kita pada hari ini.

**Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Komisi II DPR RI telah mengambil inisiatif untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan 20 provinsi dan 254 kabupaten/kota di Indonesia.

Inisiatif ini muncul karena dasar hukum pembentukan banyak daerah tersebut di atas masih menggunakan undang-undang yang disusun pada masa Republik Indonesia Serikat dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara pada Tahun 1950.

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959, maka Undang-Undang Dasar Sementara yang mendasari pembentukan Undang-Undang Kabupaten/Kota tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan yang tercermin dengan dilakukannya 4 (empat) kali amendemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Amendemen ini memperkuat konsep otonomi daerah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (secara tersendiri)."

Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan yang diatur dengan undang-undang tersendiri tersebut. Hal ini mengharuskan semua daerah memiliki landasan hukum yang konsisten dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, sebagian besar provinsi dan kabupaten yang dibentuk sebelum diberlakukannya Undang-Undang 1945 dan kembali masih menggunakan aturan lama yang tidak sesuai dengan konstitusi pasca amendemen. Oleh karena itu, penyesuaian ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bahwa pembentukan daerah-daerah tersebut sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku saat ini dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

**Bapak/Ibu,  
Para Hadirin yang kami hormati,**

Komisi II DPR RI telah bekerja keras untuk menyelesaikan penyesuaian dasar hukum ini pada tahun 2022-2023. Komisi II berhasil menuntaskan penyesuaian dasar hukum untuk 20 provinsi di Indonesia. Upaya ini dilanjutkan

dengan pengesahan 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota tahap pertama, yang mencakup:

- Aceh;
- Provinsi Sumatera Utara; dan
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Yang resmi menjadi Undang-Undang pada tanggal 4 Juni tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI ketika itu.

Kemudian pada tanggal 9 Juli tahun 2024, DPR RI kembali mengesahkan 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota:

- Provinsi Kepulauan Riau;
- Provinsi Lampung;
- Provinsi Jambi;
- Provinsi Riau; dan
- Provinsi Sumatera Barat.

Proses ini merupakan bagian daripada upaya yang bertahap untuk memastikan bahwa semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia memiliki landasan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta memperkuat legalitas pemerintahan daerah, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.

Dalam konteks ini, penyesuaian dasar hukum tidak hanya soal formalitas administrasi. Tapi, merupakan upaya untuk mendorong desentralisasi pemerintahan yang lebih nyata dan pemerintahan daerah memiliki peran yang lebih kuat dan mandiri dalam melayani masyarakat.

Penyusunan ini juga menjadi bagian dari reformasi ketatanegaraan yang lebih luas. Yakni, Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya terbentuk secara legal, tetapi juga mampu berfungsi secara maksimal dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah di Indonesia.

**Bapak/Ibu Wakil Pemerintahan, dan  
Komite I DPD RI,**

Dengan progres yang signifikan di tahun 2022-2024, Komisi II DPR RI terus melanjutkan upaya penyesuaian dasar hukum ini untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia—yang kami katakan sebanyak 254 kabupaten/kota tersebut. Komitmen ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, juga untuk memperkuat fondasi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Atas dasar hal tersebut di atas, Komisi II DPR RI kembali mengajukan pada hari ini 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang Kabupaten/Kota:

- Bengkulu untuk Provinsi Bengkulu;
- Provinsi Sumatera Selatan;
- Bali;
- Nusa Tenggara Barat;

- Jawa Barat, Banten;
- Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Sulawesi Tengah;
- Sulawesi Selatan; dan
- Sulawesi Barat

Untuk dibahas bersama antara Komisi II DPR RI dan dengan Pemerintah.

Yakni, terdiri dari RUU tentang:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu;
2. Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu;
3. Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu;
4. Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu;
5. Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
8. Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
10. Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan;
11. Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan;
12. Kabupaten Badung di Provinsi Bali;
13. Kabupaten Bangli di Provinsi Bali;
14. Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali;
15. Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali;
16. Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali;
17. Kabupaten Karang Asem di Provinsi Bali;
18. Kabupaten Kelungkung di Provinsi Bali;
19. Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali; kemudian
20. Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat;
21. Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta
22. Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat; kemudian
26. Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat;
27. Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
28. Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
29. Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat;
30. Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
31. Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
32. Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat;
33. Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
34. Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
35. Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
36. Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
37. Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
38. Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
39. Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat;
40. Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
41. Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat;
42. Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat;



43. Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat; selanjutnya
44. Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
45. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten;
46. Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
47. Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten; seterusnya
48. Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
49. Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
50. Kota Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
51. Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
52. Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
53. Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
54. Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
55. Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan;
56. Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan;
57. Kabupaten Goa di Provinsi Sulawesi Selatan;
58. Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
59. Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;
60. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan;
61. Kabupaten Baru di Provinsi Sulawesi Selatan;
62. Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
63. Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan;
64. Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
65. Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
66. Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan;
67. Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan;
68. Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
69. Kabupaten Engkerang di Provinsi Sulawesi Selatan;
70. Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
71. Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
72. Kabupaten Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
73. Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah;
74. Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah;
75. Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah; serta
76. Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah;
77. Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;
78. Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat; dan tujuh puluh sembilan, terakhir,
79. Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.

Ke-79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU Kabupaten/Kota di atas telah memenuhi syarat formal untuk diajukan karena sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Dasar Pembentukan Peraturan Perundangan, Peraturan Perundang-Undangan yang ada di DPR RI. Dan dengan memenuhi syarat formil dan termasuk dalam kategori daftar kumulatif terbuka, pengajuan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU Kabupaten/Kota ini menjadi sah dan sesuai dengan prosedur dan legislasi yang berlaku di Indonesia.

**Bapak/Ibu Anggota, serta  
Hadirin yang kami hormati.**

Untuk itulah, penyesuaian 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU Kabupaten/Kota ini sangat penting untuk menjawab perkembangan otonomi daerah dan ketatanegaraan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya, Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Negara Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang."

Langkah penyesuaian ini juga menggantikan istilah-istilah lama yang sudah tidak sesuai lagi digunakan pada aturan yang saat ini sedang berlaku. Yang tidak berlaku itu seperti nomenklatur yang disebut dengan istilah:

- Dati II;
- Swatantra Tingkat II;
- Swapraja Kota Praja; dan
- Kota Besar; serta
- Kota Kecil.

Dan nomenklatur-nomenklatur inilah telah diganti dengan terminologi yang disesuaikan dengan perkembangan otonomi daerah, yaitu kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sehingga, inisiatif penyesuaian yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI ini diperlukan agar sistem pemerintahan daerah lebih konsisten dan sesuai dengan peraturan yang ada saat ini.

Ada 4 (empat) poin penting perubahan substansi dalam ke-79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU Kabupaten/Kota ini meliputi:

- A, Landasan hukum. RUU ini memperbaharui dasar hukum pembentukan kabupaten/kota yang sebelumnya dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat, dan Undang Dasar Sementara Tahun 1950, dan Rezim Undang-Undang Pemerintah Daerah yang sudah tidak berlaku lagi.
- Dua, setiap kabupaten/kota memiliki Undang-Undang secara tersendiri sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) 1945 bahwa, "Setiap provinsi, kabupaten/kota harus memiliki undang-undang yang mengatur secara mandiri pemerintahan daerahnya."
- Tiga, pengakuan karakteris, pengakuan karakteristik daerah setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik unik yang mencakup geografis, potensi sumber daya alam, suku budaya, dan aspek lainnya.
- Keempat, cakupan wilayah. RUU ini menegaskan batas-batas wilayah yang mungkin telah berubah seiring dengan pembentukan daerah baru, serta pemekaran, dan pengaturan lainnya yang memperjelas kedudukan ibu kota di setiap ibu kota kabupaten/kota dan di provinsi.

Selanjutnya inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun dan menyesuaikan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU Kabupaten/Kota ini merupakan langkah krusial untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan

masyarakat. Serta, merupakan bagian penting dari perjalanan panjang reformasi Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih adil, lebih berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, perlu kami tegaskan bahwa ke-79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota ini berbeda dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan ini sangat-sangat berbeda sekali.

RUU Kabupaten/Kota ini tidak mengatur pembentukan daerah baru. Melainkan berfokus pada perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian dasar hukum untuk pembentukan kabupaten/kota yang sudah ada, serta menegaskan cakupan wilayah dan pengakuan terhadap karakteristik khusus di daerah masing-masing.

**Bapak/Ibu,  
Bapak Menteri, dan  
Hadirin sekalian yang berbahagia, serta dari  
Wakil Pemerintah, dan  
Komite I DPD RI,**

Terakhir, ruang lingkup materi pemuatan yang diatur dalam 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU Kabupaten/Kota ini dapat diuraikan sepintas sebagai berikut:

#### **BAB I Ketentuan Umum**

Terdiri dari 2 (dua) pasal yang mengatur antara lain:

1. Definisi provinsi, kabupaten, dan kecamatan;
2. Tanggal pembentukan kabupaten sesuai dengan undang-undang awal pembentukannya.

#### **BAB II Cakupan Wilayah**

Batas wilayah, batas daerah, ibu kota, dan karakteristik kabupaten/kota terdiri dari 4 (empat) pasal yang mengatur, antara lain:

1. Nama dan jumlah kecamatan; dengan
2. Batas daerahnya;
3. Ibu kota/kabupaten;
4. Karakteristik kabupaten/kota tersebut.

#### **BAB III Ketentuan Penutup**

Ada 4 (empat) pasal yang pada pokoknya berisi hal yang berkaitan dengan ketentuan penutup.

Demikian penjelasan Komisi II DPR RI terkait 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali,

Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadi bahan pembahasan pada pembahasan berikutnya.

Terima kasih.

Jakarta, 19 September Tahun 2024.  
Pimpinan Komisi II.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Pak Syamsurizal.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Selanjutnya, kita mendengarkan Pengantar atau Pandangan dari Pemerintah dan DPD RI terhadap 79 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.

Yang pertama oleh Menteri Dalam Negeri dan nanti dilanjutkan dengan Komite I DPD RI.

Kami persilakan.

**MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, B.A., M.A., Ph.D.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.*

Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
*Shalom,*  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,

Yang kami muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, dalam hal ini Bapak Dr. Junimart Girsang dan Bapak Dr. Syamsulrizal sebagai Pimpinan, Kemudian Pimpinan Komite I DPD RI yang diwakili oleh Wakil Ketua, Ibu Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, Kolega-kolega saya yang hadir pada saat ini dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Ibu Tri Dewi Regianti,

**Kemudian, Bapak Dr. Roberia, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan mewakili Menkumham,**

Mudah-mudahan bisa cepat jadi naik eselonnya. Amin.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Pertama-tama, tentu kita, apa ya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada Rapat Kerja kali ini sesuai dengan surat dari DPR tanggal 18 September, kalau undangan Rapat Kerja Tingkat I.

Berdasarkan Surat Ketua DPR tanggal 4 Juli 2024 hal Penyampaian RUU Usul DPD RI khususnya untuk Klaster III, tanggal 4 Juli 2024 Penyampaian RUU Usul DPR RI Klaster IV, dan juga surat tertanggal 9 Juli 2024 penyampaian RUU usul DPR RI Klaster V, bahwa Bapak Presiden telah memberikan Surat Presiden atau Surpres untuk masing-masing klaster:

1. Yang pertama, Surpres Nomor: R-42 tanggal 6 September 2024, hal Penunjukan Wakil Pemerintah membahas 27 Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat RI atau Klaster ke-III; kemudian
2. Bapak Presiden mengeluarkan Surpres juga tertanggal 6 September 2024 untuk membahas 25 Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI dengan Penunjukan Wakil Pemerintah yang sama; dan kemudian
3. Surat Presiden per tanggal 11 September 2024, Penunjukan Wakil Pemerintah membahas 27 Rancangan Undang-Undang usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Klaster V.

Dalam surat-surat tersebut, Presiden telah menugaskan sejumlah menteri, yaitu:

- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Kepala BAPPENAS; dan juga
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili Pemerintah untuk pembahasan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU dimaksud.

Berkaitan dengan hal ini, maka izinkan kami menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah atas 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU usul DPR RI tersebut.

Yang pertama, pada prinsipnya Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan untuk kepentingan kepastian hukum daerah. Dan tentunya akan berimbas pada percepatan pembangunan, karena adanya kepastian hukum tersebut.

Namun, ada catatan dari Pemerintah agar beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang perubahan undang-undang di daerah. Kita menggunakan *template* yang sama *template* yang lalu. Yaitu, membahas tentang satu dasar hukum yang tadinya dasarnya sudah disebutkan oleh Bapak Dr. Syamsurizal.

Ada yang menggunakan Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan ada juga menggunakan Undang-Undang Sementara 1950. Untuk diubah menjadi dasar hukum konstitusi kita, yaitu Konstitusi UUD 1945.

Yang kedua adalah mengenai masalah penataan kewilayahan, khususnya tentang cakupan wilayah kabupaten/kota.

Dan, yang ketiga adalah karakteristik daerah yang terdiri atas ciri kewilayahan atau geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa dan budaya. Ini yang pertama.

Kemudian, mohon izin yang kedua.

Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan teradap 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU ini di luar dari ketiga hal tersebut:

- Dasar hukum;
- Penataan wilayah; dan
- Karakteristik daerah.

Termasuk, mohon tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain karena akan berpotensi bertentangan atau *overlapping* dengan sejumlah undang-undang yang lain. Misalnya:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Minerba;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Kemudian, hubungan. Saya ulangi.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Undang-Undang HKPD, yang akan berbicara tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), juga tentang SDM.

Serta, dapat membuka munculnya isu-isu lain, yang kemudian membutuhkan waktu berarut-larut untuk menyelesaikan seperti masalah batas wilayah.

Oleh karena itu, pada prinsipnya sekali lagi Pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU Kabupaten/Kota, Provinsi Kabupaten/Kota usul DPR RI sebatas substansinya sama dengan 20 Undang-Undang Provinsi dan 26 Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota Klaster II yang telah menjadi Undang-Undang.

Kami juga mohon kiranya memberikan perhatian khusus. Tadi karena disebutkan oleh tadi Bapak Dr. Syamsurizal, Pimpinan. Ada juga provinsi yang akan dibahas yang sebetulnya sudah ada Undang-Undang Khusus, Undang-Undang Daerah Khusus. Seperti misalnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kami mohon dari Pemerintah agar tidak membahas mengenai kewenangan yang sudah diatur di dalam undang-undang, dan itu sangat bersifat khusus dan pembahasannya cukup panjang. Termasuk, tidak membahas hal-hal sensitif yang dapat menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Bahkan kalau misalnya terjadi pembicaraan mengenai itu dan menyentuh hal-hal yang sensitif, mohon dengan segala hormat bila perlu Undang-Undang untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dimasukkan dalam revisi undang-undang. Tapi, di masa berikutnya ketika situasi di lapangannya juga bisa memahami. Karena beberapa waktu yang lalu, isu mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi polemik.

**Kemudian Bapak/Ibu Pimpinan, dan  
Anggota Komisi II DPR RI,  
Komite I DPD RI yang saya hormati,**

Sebelum mengakhiri Pandangan Pemerintah ini, kita mungkin sudah memahami bahwa masa kerja DPR RI dan juga DPD RI tinggal lebih kurang 11 hari. Kalau kita bisa menyelesaikan, akan sangat baik. Karena sebagaimana pada tanggal 16 Desember kita mendengar pada saat Pidato dari Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, kami merasa sangat bangga dengan Komisi II. Ketika dibacakan, ketika dibacakan jumlah undang, produk, *eh*, produk undang-undang yang dibuat oleh per-komisi, Komisi II itulah tertinggi 80. Jomplang sekali dengan Komisi lainnya.

Iya.

Dan ini semua berkat kerja sama kita semua dan berkat produktivitas dan kekompakan yang luar biasa dari teman-teman yang kami muliakan Komisi II.

Dan kalau nanti kita bisa menyelesaikan lagi 78 atau 79, artinya di masa kerja 2019-2024 ini paling produktif. Atau mungkin sejarah karena bisa menyelesaikan lebih dari 150 Undang-Undang.

Ya. Tapi, memang itulah karena kita, apa, salah satunya adalah mengurus Undang-Undang Daerah yang jumlahnya banyak 552, ya. Sehingga, inilah hal yang cukup wajar kami kira.

Kami sekali lagi berterima kasih banyak atas kerja sama selama ini dan di sisa 11 hari ini. Mungkin juga ini rapat, kalau bukan rapat yang terakhir di masa Komisi II saat ini. Kalau mungkin nanti ada lagi dibahas di, untuk di rapat berikutnya, masih ada kesempatan.

Kami dari Kemendagri dan juga atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih banyak atas kerja sama yang telah dijalin selama ini. Kami sangat merasa terbantu dengan adanya kerja sama yang baik antara seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II.

Dan tentu kita, kami mendoakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu diberikan yang terbaik oleh Allah *Subhanahu wa taala*.

*Insyaallah*, kita juga akan sampai jumpa *whenever, wherever, whatever*. Jadi, sampai jumpa kapan pun, di mana pun, dan dalam posisi apa pun, kita tetap bersahabat.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja Tingkat I ini. Dan selanjutnya, kami tentu dari Pemerintah akan siap untuk melakukan pembahasan dan sekali lagi dengan catatan-catatan seperti yang sudah kami sampaikan tadi.

Semoga Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua di bidang tugas masing-masing nantinya juga demi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Terima kasih, Saudara Menteri.

Terharu juga dengar Menteri.

Kami enggak sadar bahwa selama DPR RI ada, tidak pernah di atas 100, Pak. Periode ini kalau ini selesai 79 menjadi 160, ya. Produk DPR RI setelah bermitra dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian dan Kumham.

Saya periode lalu di Komisi III cuma empat, Pak. Periode lalu cuma empat.

Terima kasih Saudara Menteri, Kumham, dan BAPPENAS, dan Komite I.

Selanjutnya, kami persilakan dari Komite I DPD RI.

**PIMPINAN KOMITE I DPD RI (Prof. Dr. Hj. SYLVIANA MURNI, S.H., M.Si.):**

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang kita hormati bersama Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, langsung hadir sendiri Beliau, Menteri Keuangan mungkin diwakili, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BPPN diwakili oleh Bapak Firgi, Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI diwakili juga, dan**



**Segenap Hadirin yang kami muliakan,  
Para Anggota Dewan sahabat-sahabat saya,**

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rida-Nya. Sehingga, pertemuan pada hari ini dapat terlaksana dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas kita secara konstitusional di bidang legislasi.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang bersama DPD RI dan Pemerintah akan melakukan pembahasan terhadap 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota Klaster III, VI dan, maaf, III, IV dan V.

Sebagai kelanjutan dari pembentukan 27 Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota atau Klaster I dan Undang-Undang, ada 26 Undang-Undang Kabupaten/Kota Klaster II yang telah disahkan pada sidang sebelumnya.

Paket RUU ini terdiri atas:

Yang pertama, Klaster III. Ada 25 (Dua Puluh Lima) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, NTB, Bengkulu, Sumatera Selatan yang meliputi:

1. Kabupaten Badung;
2. Bangli;
3. Buleleng;
4. Gianyar;
5. Jembrana; kemudian
6. Karang Asem;
7. Klungkung;
8. Tabanan;
9. Bima;
10. Dompu;
11. Lombok Barat;
12. Lombok Tengah;
13. Lombok Timur;
14. Sumbawa;
15. Bengkulu;
16. Bengkulu Selatan;
17. Bengkulu Utara;
18. Rejang Lebong;
19. Lahat;
20. Muara Enim;
21. Musi Banyuasin;
22. Musi Rawas;
23. Kabupaten Oki;
24. Oku; dan
25. Kota Palembang.

Selanjutnya, untuk Klaster ke-IV. Ada 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

1. Kota Bogor;
2. Cirebon;
3. Sukabumi;
4. Kabupatennya Bandung;
5. Bekasi;
6. Ciamis;
7. Cianjur;
8. Garut;
9. Cirebon;
10. Bogor;
11. Sukabumi;
12. Sumedang;
13. Tasikmalaya; dan
14. Kotanya Bandung;
15. Kabupaten Indramayu; kemudian ada
16. Kabupaten Karawang;
17. Kuningan;
18. Majalengka;
19. Lebak;
20. Pandeglang;
21. Serang;
22. Tangerang; kemudian
23. Kotanya Yogyakarta;
24. Kabupaten Bantul;
25. Kabupaten Gunung Kidul;
26. Kulon Progo; dan
27. Sleman.

Selanjutnya, untuk Klaster ke-V. Ada 27 (Dua Puluh Tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang meliputi:

1. Toli-Toli;
2. Kabupaten Banggai;
3. Poso;
4. Takalar;
5. Barru;
6. Bone;
7. Bulu Kumba;
8. Enrekang;
9. Luwu;
10. Donggala;
11. Goa;
12. Jeneponto;
13. Sidenreng Rappang;
14. Tana Toraja;
15. Wajo;
16. Maros;

17. Pangkajene, dan kemudian, dan Kepulauannya; termasuk juga di sini
18. Kabupaten Pinrang;
19. Sinjai;
20. Soppeng;
21. Bantaeng;
22. Selayar;
23. Makassar; dan
24. Kotanya Parepare; kemudian
25. Kabupaten Mamuju;
26. Polman; dan
27. Majene.

Total ketiga klaster tersebut berjumlah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU. Dan mungkin menjadi rekor baru di Indonesia sebagai RUU yang paling banyak dibahas dalam sejarah Badan Legislatif dari sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Dan kami sangat berterima kasih DPD selalu diikutsertakan, khususnya Komite I. Dan kami serius memanggil, baik bupatinya, kemudian wali kotanya, maupun jajaran di asisten dan biro hukumnya. Kami panggil kemudian apa masukan-masukannya.

Nah, sebagai tindak lanjut dari prakarsa DPR tersebut, Presiden telah menerbitkan surat mulai dari:

- Nomor R-42/Pres/09/2024 untuk Klaster III; dan kemudian
- Untuk Klaster IV-nya adalah Sarpres Nomor, Surpres Nomor R-43/Pres/09/2024; dan
- Surpres Nomor R, R-46/Pres/09/2024 untuk Klaster V.

Dan menunjuk Wakil Pemerintah untuk ikut serta dalam pembahasan ke-79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU tersebut. Sementara DPD RI menugaskan, saya kebetulan salah satu dari Pimpinan Komite I, sebagai alat kelengkapan yang membidangi urusan otonomi dan pemerintah daerah.

Dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Kabupaten/Kota sebelumnya, berdasarkan kesepakatan lembaga tripartit DPR, DPD, dan Pemerintah, Materi muatan, sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa dibatasi dalam 3 (tiga) ruang lingkup. Mulai dari:

- Dasar hukum;
- Penataan cakupan wilayah; dan
- Penegasan karakteristik daerah.

Dengan demikian, agar terjamin konsistensi materi muatan undang-undang, maka semua Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota hanya akan mengatur 3 (tiga) hal di atas. Dan tidak akan mengatur mengenai urusan serta kewenangan daerah yang berpotensi akan berbenturan dengan:

- Undang-Undang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
- Undang-Undang terkait lainnya.

DPD RI sebagai salah satu bagian dari lembaga tripartit yang terlibat atau ikut serta dalam pembahasan RUU tentang pembentukan kabupaten/kota, juga telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dari Kabupaten/Kota terkait pada tanggal 26-27 Agustus yang lalu.

Nah, dalam RDP tersebut muncul beberapa masukan strategi untuk menyempurnakan 25, 27, dan 27 RUU tersebut. Di antaranya mengenai dinamika perubahan dan/atau pemekaran kecamatan yang akan berelevansi dengan perlu tidaknya detail nama-nama kecamatan disebutkan dalam semua RUU tersebut.

Persoalan:

- Tanggal;
- Pembentukan resmi dari hari jadi;
- Cakupan atau batas wilayah termasuk sengketa yang masih terjadi antar kecamatan di, di beberapa kabupaten/kota; serta
- Aspirasi daerah;

Untuk *mengakomodir* rumusan dalam Undang-Undang Kabupaten/Kota yang mengamanatkan agar karakteristik wilayah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerahnya masing-masing.

Jadi, sekali lagi ini dimohon betul supaya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerahnya.

Selanjutnya, melalui Pembahasan Tingkat I DPD RI menyampaikan beberapa pandangan awal sebagai berikut:

1. DPD RI berpandangan bahwa perlu ada pengkajian dan persamaan persepsi yang kuat terkait tanggal pembentukan resmi dengan tanggal hari jadi kabupaten/kota. Sehingga, tidak menimbulkan kekeliruan penetapan di dalam rancangan undang-undang ini.
2. DPD RI berpandangan bahwa teknis cakupan atau batas wilayah kabupaten/kota beserta peta dan titik koordinat, seharusnya diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah. Dan tidak melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri agar memiliki legitimasi pengaturan yang lebih kuat.
3. DPD RI berpandangan bahwa penjabaran nama kecamatan di kabupaten/kota tidak perlu dirinci dalam undang-undang ini. Tetapi, cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian apabila terjadi dinamika perubahan, pemekaran atau penggabungan kecamatan di kabupaten/kota, cukup mengubah peraturan teknisnya saja. Tidak perlu mengubah undang-undang yang tentu saja lebih sulit mekanismenya.
4. DPD RI berpandangan bahwa pengaturan karakteristik dan kearifan lokal dalam rancangan undang-undang ini cenderung mengarah kepada uniformitas atau penyeragaman. Sementara, setiap kabupaten kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Untuk

itu, perlu dilakukan pembedaan karakteristik yang tegas antara kabupaten/kota yang bercirikan daerah kepulauan, bercirikan dataran tinggi, bercirikan dataran rendah, ataupun bercirikan geografis lainnya.

5. DPD RI berpandangan daerah harus diberikan ruang keleluasaan untuk mengatur lebih lanjut karakteristik wilayah sesuai dengan kearifan lokal yang hidup, termasuk potensi sumber daya alamnya, melalui peraturan daerahnya masing-masing.
6. DPD RI mendukung, sekali lagi, mendukung 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota Klaster III, IV, dan V ini untuk disepakati bersama dan disahkan menjadi Undang-Undang, sebagai pemenuhan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat yang dewasa ini. Tentu saja, dengan catatan bahwa masukan-masukan dari DPD RI dalam pandangan ini dapat *diakomodir* dengan baik.

**Pimpinan, dan  
Anggota Komisi II DPR RI, serta  
Pemerintah yang saya muliakan,**

Demikianlah Pandangan awal DPD RI terkait 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota Klaster III, IV dan V. Semoga dengan lahirnya undang-undang ini, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan upaya memperkuat daerah sebagai bagian penting dan dasar kuatnya Negara Republik Indonesia dapat terwujud.

Sebagai penutup, DPD RI berharap upaya yang dilakukan dalam melaksanakan amanat rakyat daerah dan konstitusi ini bermanfaat untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. khususnya, dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini. Mohon maaf lahir batin apabila selama kita bekerja sama ada kekeliruan, ada kesalahan.

*Insyah Allah*, kita bertemu bisa di tempat yang lain sebagaimana Pak Menteri. Di mana saja kita bisa mengabdikan. *Insyah Allah, silaturahmi* kita bisa berjalan dengan baik. Dan sebagaimana kita ketahui, siapa yang menjalani *silaturahmi* maka panjang umur penuh berkah. Rezekinya penuh berkah.

Terima kasih.

Daerah maju, Indonesia Jaya.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Ibu Sylvi, Ketua, Wakil Ketua Komite I DPD RI.

Dari Pemerintah sudah diwakili Mendagri, ya.

Baik.

Acara selanjutnya adalah penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota dari Pemerintah kepada Komisi II DPR RI.

**(PENYERAHAN DIM TERHADAP 79 RUU TENTANG KABUPATEN/KOTA  
DARI PEMERINTAH KEPADA KOMISI II DPR RI)**

**Bapak/Ibu sekalian,**

Kita sudah menerima DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) terhadap 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota dari Pemerintah.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Acara berikut adalah pembentukan Panja, ya.

Dan sesuai dengan harapan dan doa Saudara Menteri, selesai dalam periode ini. Memang harus selesai, Pak. Supaya, betul-betul usia Lembaga DPR RI yang sudah 79 tahun kita menjadi pemecah rekor untuk periode ini.

Daftar nama-nama dari program fraksi sudah ada di meja Pimpinan dan saya kira Bapak/Ibu Anggota sudah menerima.

Dan selanjutnya mengingat keterbatasan waktu pembahasan di masa persidangan ini, maka kami, maka Rapat Panja, Rapat Tim Rumus, serta Rapat Sinkronisasi akan mulai dilaksanakan pada hari ini, ya.

Setuju ya, Pak Menteri ya? Dari Kumham, DPD RI, setuju? Dan BAPPENAS?

Dilaksanakan pada hari ini, Kamis, 19 September 2024 pukul 14.55 di ruang rapat ini sampai dengan hari Senin, tanggal 23 September tahun 2024.

Dan untuk selanjutnya, Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan di Komisi akan dilaksanakan pada hari Selasa. Saudara Menteri ya, Kumham, dan DPD, kita bertemu pada hari Selasa, 24 September 2024 pukul 13.00 WIB.

Dan Rapat Paripurna Tingkat II Pengambilan Keputusan direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024.

Setuju, ya? Bapak/Ibu Anggota Komisi II?

**(RAPAT: SETUJU)**

Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, mewakili Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan Komite I DPD RI Ibu Sylvi, serta Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah hadir dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Tingkat I hari ini.

Setelah ini kita tutup. Kita *break* 5 menit, Saudara Menteri. Kita lanjutkan Rapat Panja. Setuju, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.58 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II DPR RI



Dahliya Bahnan, S.H., M.H.  
197504202002122002

